

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR . 029 TAHUN 2004**

T E M A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TANAHIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, memandang perlu untuk memberikan bimbingan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang berstatus dalam kategori dua tingkat, replikasi ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melaksanakan pendidikan;
- Meningat
1. Undang-undang No. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 182 Tahun 2001 tentang Kepala Kantor Wilayah, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 100 Tahun 1994 tentang Madrasah Tanahiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 257 Tahun 2002 tentang pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Pendaftaran Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- Menyatakan
- Yang Berhormat dan Hormatlah Para Gubernur, Bupati/Bupati, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Mayor Bona, dan Kepala Kantor Kecamatan/Kabupaten

K E M U D I A N

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TANAHIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI
SELATAN

- Pada... Madrasah pertengahan atau pindahan Madrasah Tsanawiyah di Tana Toraja yang terdapat dalam Tabel 2 lampiran Keputusan.
- Untuk... Program Madrasah Tsanawiyah Swasta yang direvisi. Untuk Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan status sebagai Madrasah Tsanawiyah, direvisi. Untuk Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan status sebagai Madrasah Tsanawiyah, direvisi. Untuk Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan status sebagai Madrasah Tsanawiyah, direvisi.
- Kepada... Kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta yang terdapat pada Tabel 2 lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemudian... Untuk semua akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. Untuk kemudian di kemudian hari terdapat keefektifan dalam penyalapan ke.
- Untuk... Untuk Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar.
Pada Tanggal : 24 Februari 2004

Kepala
Kepala Bidang Madrasah Islam
Dr. H. Muhdendat Gata, M.Pd.
NIP. 1950 12 1 963

Sampulan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- (sebagai laporan);
- 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros, Bone dan Tanj. Tana Toraja;
- 4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MELAYAN
KEPANTIFAMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 029 TANGGAL 30 FEBRUARI 2004

DAFTAR MADRASAT ISLAMAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NPSN, DAN NOMOR IJAZAH

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NPSN)	NOMOR IJAZAH
1	2	3	4
120	MTC. Darussalam Basmalah Jl. Masjid Raya No. 5 Kec. Maros Daj Kec. Maros Daj Kab. Maros Yayasan Pendidikan Ummat Diterbitkan Tanggal 13 Juli 1997	212.73.0004.504	DAFTAR/120/2004
121	MTC. Al-Firdaus Jl. Pendidikan Desa. Ranca Kec. Cika Kab. Banta Yayasan Al-Firdaus Diterbitkan Tanggal 07 Juli 2001	212.73.1110.605	DAFTAR/121/2004
122	MTC. Kader Jl. Pendidikan Kec. Dendang Arakso Kec. Mengkondok Kab. Tana Toraja Yayasan Mawarwati Diterbitkan Tanggal 16 Juli 2001	212.73.1002.560	DAFTAR/122/2004

Wakil Kepala
Kantor Pelayanan Agama
Provinsi Sulawesi Selatan
Dit. 120/221/004

24-17 25-2 26-1

Find out more today. Call 1-800-368-2772

[illegible]

Presented by: Dr. J. P. M. van der Vliet

தமிழகத்தில் 1997-98 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்த பி.டி.எஸ். கட்டணத்தின் பற்றாக்குறை 1000 ரூபாயாக இருந்தது. இதன் காரணமாக 1998-99 ஆம் ஆண்டில் பி.டி.எஸ். கட்டணத்தின் பற்றாக்குறை 1000 ரூபாயாக இருந்தது.

[illegible]

Analysis covered every day from 11:00 AM to 11:00 PM.

1997-2004 159



2028

1. *Chlorophyll*

Amplitude of 5

